

**TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN GAS MINYAK CAIR NON LEGAL
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

NAMA : NOVIANI
NPM : 1501110042
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2019

TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN GAS MINYAK CAIR NON LEGAL
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan)

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Program Studi: Ilmu Hukum
Bidang: Hukum Pidana

Telah Dipersebutkan di Depan Sadang Pengantar,
Pada Tanggal: 10 Maret 2019

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Menerima

Judul Skripsi

DEWAN PENGUJI

Dr. H. Rizwanul H., S.H., M.H.

TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN GAS MINYAK CAIR NON LEGAL
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan)

Pembimbing I: Nurhafifah, S.H., M.Hum.

Pengantar II: Dr. H. Rizwanul H., S.H., M.H. Banda Aceh, 12 Maret 2019

Pembimbing,

Pengantar III: Dr. M. Dauli Zuhri, S.H., M.H.

Banda Aceh, 27 Maret 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh

NURHAFIFAH, S.H., M.Hum



TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN GAS MINYAK CAIR NON LEGAL

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan)

Oleh

Nama Mahasiswa : Noviani
No. Mahasiswa : 1501110042
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,

Pada Tanggal 19 Maret 2019


Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**



2. Sekretaris : **H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H.**



3. Pembimbing/Penguji I : **Nurhaffah, S.H.,M.Hum.**



4. Penguji II : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**



5. Penguji III : **Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H.**



Banda Aceh, 27 Maret 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

**NOVIANI: TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN GAS MINYAK CAIR
2019 NON LEGAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Tapaktuan)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v,53) pp.,tabl.,bibl

Nurhafifah, S.H., M.Hum

Pengangkutan gas minyak cair Non Legal dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 menyebutkan bahwa: Setiap orang yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Meskipun ancamannya begitu berat, masih ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Tujuan penulisan skripsi ini Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan gas minyak cair non legal. Untuk menjelaskan penanggulangan terhadap tindak pidana pengangkutan gas minyak cair non legal. Untuk mengetahui kendala penanggulangan terhadap tindak pidana pengangkutan gas minyak cair non legal.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan (*libtary research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dengan menggunakan buku buku, serta peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan mewawancarai para responden dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan minyak gas cair non Lega yaitu faktor ekonomi, factor mudahnya mendapatkan minyak gas cair ,faktor kurangnya pengawasan dari Badan Pengawas Hilir. Migas dan Faktor kurang efektifnya pelaksanaan hukum. Upaya penangulangan terjadinya pengangkutan minyak gas cair non Legal yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah hukum pengadilan negeri kabupaten Aceh Selatan adalah upaya preventif dan represif. Preventif yaitu penyuluhan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan pengangkutan minyak gas cair non Legal, mengadakan patroli dan razia-razia dan melakukan koordinasi serta kerjasama pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Hilir Migas dengan pihak kepolisian. Represif yaitu melalui proses penyelidikan, peradilan, penjatuhan tuntutan dan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana.

Saran agar ditingkatkannya pengawasan dari Badan Pengawas Hilir Migas terhadap pengangkutan minyak gas cair non Legal dan sarana prasarana kepolisian untuk ditingkatkan agar memudahkan polisi melakukan razia.

KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dilancarkanlah urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pengangkutan Gas Minyak Cair(*Liquified Petroleum Gas*) Non Legal (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Negeri Tapaktuan)” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat serta atas pada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan umat muslim dan membawa umat dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga apa yang penulis buat yang berkaitan dengan skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segala kemampuan penulis telah dicurahkan dalam pembuatan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima agar kedepannya penulis dapat menjadi lebih baik.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesainya skripsi ini ialah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu :

1. Nurhafifah, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai.

2. Dr. H. Rizanizarli, SH., M.H selaku dekan Fakultas Hukum beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak H. Yusri Z. Abidin, SH., MH selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Kepada seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam mengurus surat-surat selama perkuliahan dan pada saat penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada pihak kepolisian Polres Aceh Selatan dan terimakasih juga kepada Iptu Irwansyah. SE, telah memberikan izin serta turut membantu dan memberikan informasi-informasi selama melaksanakan penelitian.
6. Anggota Jaya Negeri Ku Fauziatul Arisha, Nuriatul Nadira, Widia Fitaloka, Mursal, Ridho Vallen, M. Rafiq Alfi, Heri Anggriawan, Devi Ulya Rahmadhani. Yang telah memberi dorongan dan spirit kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Sahabat Ramelia Putri, Damayanti Putri Arimby, Nadia Mentari, Mira Amelia, Fachri Aprilia, Muhammad Saputra, teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2015, seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
8. Senior Cut Ghina Wahyuni, SH, Sri Hartini Muzti, SH, Mera Andani, SH dan Junior Rafky Raihan, suti Wardiah, Resi Mirauda Agani, Fani Rahma Sari, Dwi Sundari yang telah banyak membantu dan telah memberikan sepigit kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ayahanda Cahyadi dan Ibunda Nurhilma tercinta yang telah membesarkan, seta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan doa kepada penulis, kakanda Briptu Reza Fitriani, Briptu Reki Arseno, Adinda Fini Kumtha Sari, S.Kel yang telah membantu dan membarikan motifasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirkata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi yang membacanya. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengaku masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu peneliti sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang tujuannya untuk memperbaiki skripsi ini. semoga Allah SWT senantiasa melindungi pekerjaan kita dan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Banda Aceh, 12 Maret 2019
Penulis

NOVIANI
NPM. 1501110042

DAFTAR ISI SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN GAS MINYAK CAIR NON LEGAL	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	10
B. Tidak Pidana Pengangkutan Gas Minyak Cair Non Legal	14
C. Unsur-unsur Tidak Pidana Pengangkutan Gas Minyak Cair Non Legal	15
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	21
E. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	27
BAB III: TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN GAS MINYAK CAIR NON LEGAL DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengang- kutan Gas Minyak Cair Non Legal.....	29
B. Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Gas Minyak Cair Non Legal.	36
C. Hambatan Dalam Tindak Pidana Pengangkutan Gas Minyak Cair Non Legal.....	46
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada umumnya mempunyai tugas menjaga atau mempertahankan keamanan dan ketertiban di segala bidang kehidupan masyarakat, termasuk keamanan di bidang produksi dan distribusi segala bahan kebutuhan hidup rakyatnya. Cara pelaksanaan tugas tersebut tergantung juga pada sifat wilayah masing-masing Negara. Negara yang bersifat industrial membutuhkan lebih banyak peraturan-peraturan hukum dari Negara agraris. Suatu pendirian bentuk usaha industri harus memenuhi berbagai syarat-syarat sebagai ketentuan-ketentuan yang terletak dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Negara.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia dibidang produksi gas minyak cair, sejak saat itu juga banyak terjadi tindak pidana terhadap penjualan dan pengangkutan gas minyak cair yang disubsidi oleh pemerintah, hal ini tentunya disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan di bidang produksi khususnya terhadap produksi gas minyak cair. Fenomena ini tentunya berepengaruh besar dan sangat sensitif dampaknya terhadap kelangsungan hidup orang banyak, sebab kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan hukum ini yaitu terbatasnya pasokan gas minyak cair ke masyarakat.

Penjualan gas minyak cair yang disubsidi jika dijual di pasar luar atau diluar Negara Republik Indonesia tentunya akan menumbulkan disparitas harga yang jauh

berbeda. Hal ini dikarenakan harga gas minyak cair yang bersubsidi jauh lebih rendah harganya jika dibandingkan dengan harga minyak gas yang tidak disubsidi oleh pemerintah, tindak pidana seperti ini biasanya dilakukan oleh Warga Negara Asing, yang membeli minyak di wilayah perairan Indonesia dan kemudian menjualnya ke negara lain dengan harga yang relatif tinggi.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hilir dan kegiatan usaha hulu. Dalam kegiatan usaha hilir yang terdiri dari pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, dan niaga tersebut terdapat kegiatan penyimpanan dan pendistribusian gas minyak cair dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, agar penyediaan dan pendistribusian gas minyak cair dapat terlaksana diseluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dapat berjalan efektif, maka kegiatan tersebut harus mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, ditegaskan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai Negara. Penguasaan oleh Negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Sebagai sumber daya alam strategis, minyak dan gas

alam merupakan kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai sumber pembiayaan, sumber energi dan bahan bakar bagi pembangunan ekonomi Negara.

Mengingat bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam, maka pengusahaan kegiatan usaha hulu dan Minyak dan Gas Bumi harus dilakukan seoptimal mungkin dan kebijakan pengaturannya berpedoman pada jiwa Pasal 33 angka (2) dan angka (3) Undang-undang Dasar 1945. "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Pedoman penghangkaan seperti yang diuraikan di atas tentunya dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi kita semua khususnya bagi warga Negara Indonesia di dalam memberantas atau memerangi tindak pidana pengangkutan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah. Penjualan bahan bakar minyak tidak terlepas dari lemahnya peraturan-peraturan yang tersedia.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian gas minyak cair terjadi penyimpangan pendistribusian bahan bakar minyak subsidi yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini biasa terjadi dalam usaha pendistribusian minyak gas di kabupaten Aceh Selatan dan perbedaan harga yang cukup tinggi antara bahan bakar minyak industri dengan subsidi yang membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan penyimpangan.

Penjelasan mengenai pengangkutan gas minyak cair Non Legal dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 menyebutkan

bahwa: Setiap orang yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Meskipun ancumannya begitu berat, masih ada juga yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang dilakukan oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji yaitu :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan gas minyak cair non legal?
2. Bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana pengangkutan gas minyak cair non legal?
3. Apa hambatan dalam tindak pidana pengangkutan gas minyak cair non legal?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian hukum pidana. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada tindak pidana tindak pidana pengangkutan gas minyak cair non legal.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan gas minyak cair non legal.
2. Untuk menjelaskan penanggulangan terhadap tindak pidana pengangkutan gas minyak cair non legal.
3. Untuk menjelaskan hambatan dalam tindak pidana pengangkutan gas minyak cair non legal.

D. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional

1. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
2. Minyak gas cair adalah bahan hidrokarbon ringan yang berupa gas pada suhu dan tekanan atmosfer yang untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya, bahan itu dicairkan dengan tekanan.
3. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan.
- b. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari: Penuntut Umum, Hakim pengadilan Negeri Tapaktuan dan penyidik di polres Aceh Selatan.

3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian secara teknik *total sampling*, dari seluruh populasi yang ada dipilih beberapa orang yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Responden:

- | | |
|-------------|---------|
| a. Pelaku | 2 orang |
| b. Jaksa | 1 orang |
| c. Hakim | 1 orang |
| d. Penyidik | 1 orang |

2. Informan

1. Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Aceh Selatan

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diteliti dalam suatu penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih.

Alasan dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan. Setelah data terkumpulkan, lalu data dipilah-pilah berdasarkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan selanjutnya data ditulis dalam skripsi dengan menghubungkan dengan data kepustakaan.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruanglingkup dan tujuan penelitian metode penelitian dan sistematika Penelitian.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengang-Kutan Gas Minyak Cair Non Legal. Memuat uraian Pengertian Tindak Pdana, Tidak Pidana Pengangkutan Gas Minyak Cair non legal, unsur unsur tindak pidana pengangkutan Gas minyak cair , teori penyebab terjadinya kejahatan, dan teori penanggulangan kejahatan.

Bab III, Tindak Pidana Pengangkutan Gas Minyak Cair Non Legal Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan. Memuat faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan gas minyak cair non legal dan Penanggulangan terhadap tindak pidana pengangkutan gas minyak cair non legal. Dan Bab IV. Penutup memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN GAS MINYAK CAIR NON LEGAL, TEORI PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime atau Verbrechen atau misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang

¹ Moeljatno, 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37

dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakosomenyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.²

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbul di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : ”*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.³ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : ”*Strafbaarfeit* itu dapat

² Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP. Bina Aksara, Jakarta. hlm 137

³ Moeljatno, 1987. Op. Cit., hlm. 38. 11 Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. hlm. 173-174.

dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.⁴

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata ”*straf*” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”*wordt gestraft*”.

Jika ”*straf*” diartikan ”hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁵ Menurut Sudarto, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.⁶

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. hlm. 1.

⁵ Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 3 14

⁶ Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung. hlm. 22 15 Muladi, 1985. Loc. cit.

reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

Dengan menyebut cara yang lain Hart mengatakan bahwa pidana harus :

- a. Mengandung penderitaan atau konsenkuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana; e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁷

Sejalan dengan perumusan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Alf Ross mengatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

⁷ Ibid., hlm. 23. 17

- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁸

B. Pengertian Tindak Pidana Pengangkutan Gas Minyak Cair non Legal.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Gas bumi sering juga disebut sebagai gas alam atau gas rawa, adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana (CH₄). Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi dan juga tambang batu bara.

Adapun pengertian dari Gas Bumi sendiri diatur di dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Gas Bumi adalah “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.”

Dari penjelasan Pasal di atas dapat diketahui bahwa Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan penambangan minyak dan gas bumi sendiri ada dua tahap yaitu proses eksplorasi dan eksploitasi (kegiatan hulu) disamping kegiatan hilir lainnya (seperti Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. Ibid., hlm. 4.

aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Dari penjelasan Pasal di atas dapat diketahui bahwa minyak bumi dapat diperoleh dari proses pertambangan selain batubara dan endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat.

Sedangkan dalam kaidah bahasa Minyak bumi (bahasa Inggris: petroleum, dari bahasa Latin *petrus* karang *danoleum*-minyak), dijuluki juga sebagai emas hitam, adalah cairan kental, coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak Bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya.

C. Unsur Usur tidak Pidana Pengangkutan Gas Minyak Cair

Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dan si pelaku yang penting tidak hanya bagian-bagian dari suatu perbuatan itu seperti yang diuraikan dalam delik, akan tetapi juga harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. Syarat-syarat tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana. Disaat dulu hingga sekarang ini ada beberapa sarjana hukum yang mempergunakan istilah “unsur” untuk bagian-bagian dari tindak pidana.

Menurut Van Bemmelen agar lebih jelas sebaiknya diadakan perbedaan antara bagian dan unsur:⁹

“Kata ‘bagian’ hanya dipergunakan jika kita berurusan dengan bagian-bagian perbuatan tertentu, seperti yang tercantum dalam uraian delik dan mempergunakan kata “unsur” untuk syarat yang diperlukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dan si pelaku dan yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang dan asas hukum umum”.

Agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dapat dihukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam undang-undang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum sebagai syarat-syarat pokok dari suatu delik.

Syarat-syarat pokok dari suatu delik yang harus dipenuhi menurut PAF Lamintang adalah:¹⁰

- a. Dipenuhinya semua unsur delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggung jawabkan si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja;

⁹Van Bemmelen, Hukum Pidana 1, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 99.

¹⁰.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 187.

- d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud diatas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan delik.

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu yaitu dengan kesalahannya. Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Tindak pidana (delik) yang mempunyai sejumlah unsur, diantara para ahli mempunyai sejumlah elemen (unsur), diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja dan ada pendapat lain membagi elemen perumusan delik secara terperinci.

Setiap tindakan pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsurunsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Kemudian yang dimaksud unsur objektif itu unsur-unsur yang ada hubungannya

dengan keadaan diluar diri si pelaku berupa perbuatan, keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan. Unsur-unsur subjektif terdiri dari:¹¹ a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan; b. Maksud dan voormemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; c. Macam-macam maksud atau oogmerk yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan dll; d. Merencanakan terlebih dahulu atau voobedachte read seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP; e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 306 KUHP;

Unsur subjektif itu semua unsur mengenai keadaan batin atau gambaran batin seseorang sebelum atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu (dalam hal ini perbuatan pidana). Unsur-unsur objektif menurut P.A.F. Lamintang terdiri dari:¹² a. Sifat melanggar hukum; b. Kualitas dari si pelaku; c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berestandikut.

Unsur-unsur dari tindak pidana tersebut harus ada diluar diri si pelaku dan dapat dibuktikan melekat kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, karena selain hal tersebut menentukan dapat dijatuhi atau tidaknya hukuman kepada pelaku, juga menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Van

¹¹Ibid, hlm. 193-194

¹²Ibid, hlm. 194.

Bemmelen telah menggunakan perkataan “unsur” sebagai nama kumpulan bagi apa yang disebut ‘*bestanddeel*’ dan ‘elemen’ yang dimaksud dengan ‘*bestanddeel van het delict*’ oleh Van Bemmelen adalah bagianbagian yang terdapat didalam rumusan delik. Sedangkan yang dimaksud dengan elemen van het delict adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat didalam rumusan delik melainkan didalam Buku ke-1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim, yang terdiri dari berbagai elemen.

Menurut Van Bemmelen Elemen yang disebut sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat didalam rumusan delik melainkan di dalam Buku ke-1 KUHP adalah:¹³ a. Hal dapat dipertanggung jawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan; b. Hal yang dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang. Oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan atau unsur ketidaksengajaan; c. Sifatnya yang melanggar hukum.

Dapat dipertanggung jawabkan seseorang karena perbuatannya atau tindakan karena kesengajaan atau ketidaksengajaan dapat dipersalahkan dan sifatnya melanggar hukum.

Vos berpendapat bahwa didalam suatu *strafbaar feit* dimungkinkan adanya beberapa elemen, yaitu:¹⁴ a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat; b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik

¹³Van Bemmelen, *Ibid.*, hlm. 196.

¹⁴Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 104.

selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah nyata pada suatu perbuatan dan terkadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formil akan tetapi terkadang elemen dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiil; c. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja; d. Elemen melawan hukum; e. Elemen lain menurut rumusan Undang-Undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya didalam Pasal 160 KUHP diperlukan elemen dimuka umum dan segi subjektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan lebih dahulu.

Seseorang mendapatkan hukuman tergantung pada dua hal, harus ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum. Tetapi adanya suatu kelakuan yang melawan hukum itu belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Perlu juga kelakuan yang melawan hukum harus ada seseorang pembuat yang bertanggung jawab atas kelakuannya.

Menurut Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,¹⁵ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan).¹⁶

¹⁵ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012, hlm.. 35.

¹⁶ *Ibid*, hlm 97.

Lilik Mulyadi¹⁷ mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso¹⁸ dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kriminologi Konvensional

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012. hlm. 95.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 97.

- d. *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
- f. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- g. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.¹⁹
- h. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
- i. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi

¹⁹*Ibid*, hlm. 98.

yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal. Adapun teori modern ini adalah:

- a. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- b. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- c. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- d. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya

interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.

Siswanto Sunarso²⁰ berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban²¹ kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso²² menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto Sunarso²³ juga mengutip M. Arief Amrullah, seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai

²⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 52.

²¹ *Ibid*, hlm. 53.

²² *Ibid*, hlm. 42.

²³ *Ibid*, hlm. 41.

akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara. Barda Nawawi Arief²⁴ mengemukakan bahwa hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban *in abstracto* dan secara tidak langsung.

Hal tersebut menurut C. Maya Indah S. dikarenakan tindak pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.

Siswanto Sunarso²⁵ mengutip Mudzakkir, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).
2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi

²⁴Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 86.

²⁵C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014, hlm. 134.

oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam Siswanto Sunarso,²⁶ ada dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu Perspektif Keadilan Retributif. Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat sehingga administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara (memonopoli) penuntutan dan penegakannya. Pidanaan model retributif dipusatkan pada pelanggar, sehingga korban terisolasi dan tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontasi dengan sikap agresi dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang terkadang mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau merendahnya. Dalam banyak hal, polisi dan jaksa dalam melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian sehingga korban sesungguhnya dikorban untuk kedua kali, yaitu oleh kejahatan (pelanggaran hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Elemen-elemen keadilan retributif adalah pembalasan, pidanaan, isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan.

²⁶ Siswanto Sunarso, 2014. *Op. Cit.* hlm. 40.

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.²⁷ Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

A. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²⁸ Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat..²⁹ Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.³⁰

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:³¹

²⁷Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 23

²⁸Bardan Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Ed. 2, Cet. 3. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 hlm. 4

²⁹Soejono Dirdjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 19-20.

³⁰Moh Kemal Dermawan. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra, Bandung, 1994, hlm. 102-103.

³¹ *Ibid.* hlm. 46.

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

.Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya preventif ialah upaya menanggulangi kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara atau lembaga pemasyarakatan³². Upaya membina dan mendidik untuk memasyarakatkan kembali, pada hakekatnya bermaksud untuk pencegahan atau preventif.
2. Upaya represif adalah upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

³²*Ibid.* hlm. 19-20.

BAB III

TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN GAS MINYAK CAIR NON LEGAL DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengangkutan Gas Minyak Cair Non Legal

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Gas Minyak Cair Non Legal sering terjadi di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan baik bagi pemerintah (Negara) maupun bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena tujuan pemberian subsidi tidak tepat pada sasaran yaitu; langsung atau tidak langsung membantu golongan masyarakat yang kurang mampu menjalankan aktifitas sehari-hari.

Pengangkutan gas minyak cair Non Legal dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 menyebutkan bahwa: Setiap orang yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).

Meskipun demikian dalam implementasinya penanggulangan tindak pidana ini dirasakan masih kurang efektif. Hal ini disebabkan Antara lain; terdapat celah celah yang merupakan kelemahan dari Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang memungkinkan pelaku dapat lolos dari jetan hukum. Seperti tidak adanya yang mengatur tentang jumlah maksimum pengangkutan gas minyak cair non legal yang dapat dijual bebas kepada masyarakat. Sehingga ini dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai cara atau modus

dalam membeli gas minyak cair bersubsidi dari pangkalan dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan keuntungan yang besar, baik kepada masyarakat umum maupun kepada perusahaan (*industry*) atau bahkan diseludupkan keluar daerah. Tidak adanya ketentuan mengenai pidana minimal khusus dalam undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka dalam pemidanaan terhadap pelaku pengangkutan gas minyak cair hakim hanya berpegang kepada pidana minimal umum dalam tindak pidana ini.

Meskipun demikian dalam hal ini kriminalisasi terhadap perbuatan yang berupa penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dalam undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah sebagaimana pasal 55 berbunyi:

Setiap orang yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah hukum Pengadilan negeri Aceh Selatan tahun 2019 terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana pengangkutan gas minyak cair non legal dan terhadap kasus kasus tersebut hakim telah menjatuhkan penjara dengan yang relative ringan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Tindak Pidana Pengangkutan Gas Minyak Cair Non Legal Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2019.

No	NomorPerkara	Pasal yang dilanggar	Putusan Akhir
1	90/Pid. Sus/2018/PN Ttn	UU No 22 Thn 2001 Pasal 55	Subsider kurungan (1 bulan) pidana denda Rp.1.000.000,00 pidana penjara waktu tertentu (2 bulan 10 hari)
2	88/Pid.Sus/2018/PN Ttn	UU No 22 Thn 2001 Pasal 55	Subsider denda Rp.500.000,00 Subsider kurungan (1 bulan) pidana penjara waktu tertentu (bulan)

Sumber: Pengadilan Negeri Tapaktuan 2018.

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2018 terdapat dua kasus tindak pidana pengangkutan gas minyak cair non legal di Kabupaten Aceh Selatan. Kejahatan pengangkutan gas minyak cair non legal di kabupaten Aceh Selatan tentu saja sangat merugikan negara karena subsidi yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran.

Tindak pidana pengangkutan gas minyak cair non legal di kabupaten Aceh Selatan disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

1. Faktor Mudahnya Mendapatkan gas minyak cair

Untuk mendapatkan gas minyak cair di kabupaten Aceh Selatan termasuk mudah, karena di Aceh Selatan sudah mempunyai pangkalan gas tersendiri yaitu:

- a. PT. Haji Muhammad Iskandar Noernikmat beralamat di Tapaktuan.
- b. UD. Aira Beralamat di Gampong Blang Kec. Sawang Aceh Selatan

- c. UD. Rafliyan yang beralamat di Gampong Padang Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan.

Berdasarkan pengakuan dari pelaku tindak pidana pengangkutan gas minyak cair non legal, modus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar yang dilakukannya adalah terdakwa mengangkut 30 (tiga puluh) buah tabung gas 3 Kg dari pangkalan UD. Aira milik terdakwa di gampong Blang Geulinggang Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan dengan menggunakan becak mesin merk Honda C100 warna Hitam, No. Pol. 3603 TD. Tujuan terdakwa untuk membawa ke rumahnya di Gampong Sikulat Kec. Sawang Aceh Selatan untuk dijual dengan harga Rp. 28 Ribu,- (Dua puluh delapan ribu rupiah) yang mana harga tersebut lebih tinggi dari Harga Enceran Tertinggi (HET) kab. Aceh Selatan yaitu 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah).¹

Semua penjelasan yang diberikan oleh SR juga dibenarkan oleh Sadrianus, selaku penyidik Sat Reskrim Polres Aceh selatan. Menurutnya selain modus operasi yang dilakukan oleh SR, terdapat beberapa modus yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pengangkutan gas minyak cair non legal lainnya.²

Penyebab mudahnya mendapatkan gas minyak cair dari pangkalan karena dalam satu minggu pihak pangkalan gas wajib menjual gas sebanyak 5 Ton. Kemudian pada minggu selanjutnya akan masuk 5 ton lagi. Jadi pihak pangkalan tidak membatasi para pembeli karena diharapkan oleh pihak pangkalan yang

¹ SR, Pelaku, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

²Sadrianus, Penyidik Sat Reskrim Polres Aceh selatan, wawancara pada tanggal 12 Februari 2019.

penting dalam satu minggu bisa habis dan mencapai target. Dan pihak pangkalan juga tidak tahu menahu apakah gas yang dibeli masyarakat Aceh selatan didistribusikan dalam kabupaten Aceh Selatan atau Luar Kabupaten Aceh Selatan karena itu bukan ranah pihak pangkalan.³

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sering menjadi dasar seseorang untuk melakukan tindak kejahatan tidak terkecuali tindak pidana pengangkutan gas minyak cair Non Legal. Pada kasus kejahatan lain seperti pencurian dan penggelapan pada umumnya diaman factor ekonomi menjadi poin yang sangat penting karena pelaku kejahatannya terhimpit kebutuhan yang mendesak dengan kondisi keterbatasan ekonomi sehingga dia melakukan kejahatan. Hal ini sedikit berbeda dengan kejahatan pengangkutan gas minyak cair Non Legal. Dimana pelaku tidak bisa dibidang miskin karena berlatar belakang ekonomi yang berkecukupan. Gas minyak cair diberikan oleh pemerintah khususnya daerah Aceh Selatan dengan harga per tabung 3 (tiga) kilogram sebesar Rp. 23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah). Setelah itu pelaku menjual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Jadi dapat dilihat terdapat keuntungan yang besar dari kejahatan pengangkutan gas minyak cair Non Legal.

Faktor Ekonomi dalam kejahatan tindak pidana pengangkutan gas minyak cair Non Legal lebih kepada pencarian keuntungan yang besar secara cepat dan

³ SR, Pelaku, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019

praktis karena pelaku kejahatan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar memiliki latar belakang yang berkecukupan.

3. Faktor Kurangnya Pengawasan Badan Pengawas Hilir (BPH) Migas

Banyaknya penyalahgunaan pengangkutan gas minyak cair Non Legal di Kabupaten Aceh Selatan tidak lepas dari pengawasan yang tidak memadai. Pengawasan terhadap pencegahan dan adanya indikasi tindak pidana pengangkutan gas minyak cair Non Legal hanya dilakukan oleh pihak Badan Pengawas Hilir Migas bekerjasama dengan pihak kepolisian dan pihak Pertamina.

Dengan latar belakang kabupaten Aceh Selatan sebagai Kabupaten yang diberikan subsidi bahan bakar minyak oleh pemerintah lumayan berkembang cukup pesat membuat permintaan masyarakat akan gas minyak cair untuk wilayah luar Aceh Selatan semakin banyak. Dengan tingginya kebutuhan gas minyak cair membuat para oknum pelaku penyalahgunaan pengangkutan gas minyak cair Non Legal di Kabupaten Aceh Selatan menjual illegal mereka dengan harga mahal. Inilah salah satu faktor yang membuat maraknya tindak pidana pengangkutan gas minyak cair Non Legal.

Kalau dilihat dari prosedur pengawasan Badan Pengawas Hilir Migas dan kontrol pada pangkalan yang mendistribusikan maka pihak Badan Pengawas Hilir migas melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengawasi langsung pangkalan tersebut dengan cara menerima informasi dari konsumen yang membeli

pada pangkalan dan jika para pemilik pangkalan menjual tidak tepat sasaran maka BPH migas akan menarik ijin jualan pangkalan tersebut.⁴

2. Faktor Kurang Efektif Pelaksanaan Hukum

Kriminalisasi adalah suatu penetapan dalam Undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan yang semula bukan suatu tindak pidana menjadi tindak pidana. Dengan ditetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana berate perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, hukum pidana dan pengakan hukum pidana merupakan bagian dari politik (kebijakan) kriminal (*criminal policy*) politik *criminal* merupakan bagian dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang mencakup pula penegakan hukum perdata dan pengakan hukum administrasi, dan politik penegakan hukum merupakan bagian dari politik social yang merupakan usaha meningkatkan kesejahteraan warga Negara.⁵

Dengan ditetapkan perbuatan tertentu sebagai suatu tindak pidana (*kriminalisasi*) awal dari politik *criminal* terhadap perbuatan perbuatan tertentu dalam masyarakat yang harus dilindungi dari perbuatan penyimpangan oleh orang atau korporasi, yang selanjutnya dengan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari politik social (*social polity*).

⁴Pujianto, Kabag Perekonomian dan SDA Sekdakab Aceh Selatan, Wawancara pada tanggal 12 Februari 2019

⁵Teguh Prasetyo, Krimialisasi dalam Hukum Pidana, Bandung, 2011, hal. 15

B. Penanggulangan terhadap tindak pidana pengangkutan gas minyak cair Non Legal

Dalam kebijakan *criminal* atau *criminal policy*, upaya penanggulangan dan pencegahan tindak kejahatan perlu menggunakan pendekatan integral, yaitu perpaduan sarana penal atau non penal. Sarana penal adalah hukum pidana yang diperoleh melalui kebijakan hukum pidana. Sementara non penal adalah non hukum pidana. Sarana ini dapat berupa kebijakan ekonomi, kebijakan social, kebijakan agama, kebijakan pendidikan, kebijakan teknologi dan lain-lain.

Penanggulangan Badan Pengawas Hilir Migas juga tidak terlepas dari pemantauan pihak kepolisian, jika para pangkalan melakukan pendistribusian kepada masyarakat yang tidak layak dan terbukti bersalah pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Hilir Migas kebudayaan baru diserahkan pada pihak kepolisian untuk dibuat berita acara pidana (BAP) yang bahwa para pangkalan ini telah melakukan tindak pidana pengangkutan gas minyak cair Non Legal.

Berbicara tentang hukuman atau sanksi dalam hukuman pidana, kiranya perlu dijelaskan secara ringkas tentang penjatuhan pidana terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa, adapun yang menjadi tujuan pokok dari penjatuhan hukuman adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga memperbaiki serta mencegah si pelaku agar tidak melakukan kejahatan tersebut dimasa yang akan datang.

Tabel 2
Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Gas Minyak Cair Non Legal yang terjadi di Wikayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Tahun	NomorPerkara	Pasal yang dilanggar	Tuntutan Jaksa	Putusan Hakim
2018	90/Pid. Sus/2018/PN Ttn	UU No 22 Thn 2001 Pasal 55	6 (enam) tahun penjara	Subsider kurungan (1 bulan) pidana denda Rp.1.000.000,00 pidana penjara waktu tertentu (2 bulan 10 hari)
2018	88/Pid.Sus/2018/PN Ttn	UU No 22 Thn 2001 Pasal 55	6 (enam) tahun penjara	Subsider denda Rp.500.000,00 Subsider kurungan (1 bulan) pidana penjara waktu tertentu (bulan)

Sumber: Pengadilan Negeri Tapaktuan

Dilihat dari ancaman hukuman nya maka terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan gas minyak cair Non Legal yang dimaksud dalam pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yaitu hukuman 3 (tiga) sampai 6 (enam) tahun penjara. Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam).

Demi menjalankan penegakan hukum yang adil bagi masyarakat serta menciptakan kemandirian dan ketentraman masyarakat, pemerintah dalam Undang-Undang telah mengatur tentang ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana

yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi kepada hakim diberikan kewenangan dalam menentukan besarnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.⁶

Adapun dasar pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan hukuman yang relative ringan:

- a. Terdakwa secara nyata atau sungguh sungguh telah menunjukkan Rasa Penyesalannya.

Suatu tindakan pidana dapat saja dilakukan oleh setiap anggota masyarakat ada yang melakukannya untuk pertama kali dan ada juga yang mengulangi untuk kesekian kalinya.

Hukuman yang dijatuhkan akan sedikit ringan karena terdakwa mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya serta berlaku sopan maka akan dilakukan suatu pembinaan selama mereka menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga setelah kembali ke masyarakat diharapkan dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana.⁷

- b. Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya

Suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh setiap anggota masyarakat untuk yang pertama kalinya dan langsung tertangkap tangan maka hukuman

⁶ Riki Suprian, Jaksa Penuntut Umum PN Tapaktuan, Wawancara pada tanggal 13 Februari 2019

⁷Zulkarnain, Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, Wawancara pada tanggal 13 Februari 2019

dijatuhkan akan sedikit diringankan. Karena terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya, sehingga setelah kembali ke masyarakat terdakwa akan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pengangkutan gas minyak cair Non Legal yang dilakukan oleh terdakwa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Penanggulangan secara Preventif.

Upaya preventif adalah tindakan pencegahan sebelum melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan unsur kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran. Jadi, dalam upaya preventif, pihak terkait menutup kesempatan terjadinya kejahatan maupun pelanggaran.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Badan Pengawas Hilir Migas bekerjasama dengan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi adalah sebagai berikut:⁸

- a. Melakukan pengaturan pengawasan penyediaan dan pendistribusi-an minyak gas cair , seperti menetapkan alokasi volume menyusun sitem distribusi.
- b. Melakukan pengawasan terhadap subjek subjek yang dianggap rawan melakukan penimbunan .

⁸ Dekki Irawan, Penyidik Polres Aceh selatan, Wawancara pada tanggal 13 Februari

- c. Razia dipangkalan yang dicurigai terindikasi sebagai kejahatan pengangkutan minyak gas cair non Legal.
- d. Melakukan penyuuluhan hukum seperti membuat sebuah sosialisasi berupa seminar kepada seluruh pemilik pangkalan maupun pengecer minyak gas cair .

Adapun upaya-upaya preventif lainnya yang dapat dilakukan Antara lain:

- a. Mengadakan patroli dan razia-razia

Suatu bentuk upaya lain dalam rangka terjadinya tindak pidana yang dilakukan yaitu dengan melakukan penjagaan ditempat penyimpanan dan/atau distribusi minyak gas cair bersubsidi di pangkalan. Penang-gulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana pengangkutan minyak gas cair non Legal.

- b. Melakukan koordinasi dan Kerjasama Pengawasan Minyak Gas Cair

Upaya lain yang sangat dirasakan perlu dalam rangka pencegahan terjadinya kejahatan tindak pidana pengangkutan minyak gas cair non Legal adalah melakukan pengaturan dan kerjasama pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian minyak gas cair diseluruh Kabupaten Aceh Selatan. Terkait dengan pengawasan pendistribusian minyak gas cair telah dilakukan MoU dan perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi juga pemerintah kabupaten Kota, namun pengawasan daerah mengalami kendala karena adanya perubahan regulasi, ditariknya

kewenangan kabupaten/kota, namun pengawasan di daerah dalam urusan minyak dan gas bumi sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, koordinasi pengawasan Badan Pengawas Hilir Migas yang selama ini dilakukan dengan Pemerintah Daerah melalui MoU dan perjanjian kerjasama menjadi terhenti. Namun Badan Pengawas Hilir Migas telah mengeluarkan peraturan Badan Pengawas Hilir Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sub Penyalur untuk Daerah terpencil yang jaraknya minimal 5 km dari pangkalan. Setiap pengecer minyak bersubsidi dilakukan pendataan dari setiap daerah masyarakat yang benar-benar membutuhkan.⁹

c. Perlunya kesadaran Hukum

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan tidak cukup dengan hanya pendekatan secara integral, tetapi juga dibutuhkan pendekatan sarana penal dan non penal. Selain dengan metode metode tersebut semua harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.¹⁰

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan salah satu bagian karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum saja.

⁹ Dekki Irawan, Penyidik Polres Aceh selatan, Wawancara pada tanggal 13 Februari

¹⁰ Handri, Jaksa Penuntut Umum PN Tapaktuan, Wawancara pada tanggal 13 Februari

Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini perlu ditegaskan karena para pihak penegak hukum dianggap paling tabu hukum dan wajib menegakkan tetapi terkadang justru oknum dari penegak hukum yang telah melanggar hukum. Hal inilah menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat dalam mematuhi dan menegakkan hukum.

Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh di masyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui kolaborasi Antara sarana penal dan non penal, maka dengan sendirinya tingkat kriminalisasi akan turun. Sehingga tujuan akhir politik *criminal*, yaitu upaya mencapai kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

2. Penanggulangan Bersifat Represif

Tindakan represif adalah suatu upaya atau langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi/timbulnya kejahatan dengan tujuan agar kejahatan yang demikian jangan sampai terulang kembali. Adapun usaha usaha yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan minyak gas cair non Legal yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara memproses pelaku kejahatan melalui tahap-tahap pemeriksaan pengadilan.

Selanjutnya peran Pertamina sebagai satu satunya pihak penyalur bahan bakar minyak gas cair bersubsidi yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan upaya preventif dinilai sangat penting dan memegang peran krusial. Dalam pencegahan terjadinya penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi terdapat beberapa upaya penuntutan dan diajukan kepersidangan untuk memenuhi rasa keadilan.¹¹

Pihak kepolisian juga dapat melakukan penyitaan terhadap seluruh barang yang terkait dengan terjadinya tindak pidana pengangkutan minyak gas cair non Legal sehingga dapat mengembangkan perkara yang ditanda tangani mulai dari pengecer, menimbun maupun penampung serta orang yang memberikan modal usaha yang dapat terjadi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi.

Pencegahan terjadinya pengangkutan minyak gas cair non Legal terdapat beberapa upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Pertamina, yaitu:

- a. Memperkuat pengawasan jalur distribusi minyak gas cair bersubsidi dengan pihak kepolisian.
- b. Melakukan pengawasan terhadap agen resmi Pertamina termasuk pihak pangkalan dan pengecer.
- c. Memperkuat pengawasan terhadap surat-surat angkut maupun faktur-faktur penjualan agar tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab.

¹¹Zulkarnain, Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, Wawancara pada tanggal 13 Februari 2019

- d. Mendata para pihak industry yang menggunakan minyak gas cair agar lebih mudah mengontrol dan menjamin ketersediaan minyak gas cair .

Adapun upaya upaya represif lainnya yang dapat dilakukan, Antara lain:

- a. Melakukan Penyelidikan dan penyidikan.

Suatu bentuk upaya agar mencegah terjadinya tindak pidana yaitu dengan memberikan arahan serta perintah kepada seluruh anggota khususnya penyidik dan jajaran Polres Aceh Selatan untuk meningkatkan kegiatan rutin dengancara melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana pengangkutan minyak gas cair non Legal. Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku

jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pihak kepolisian juga dapat melakukan penyitaan terhadap seluruh barang yang terkait dengan terjadinya tindak pidana pengangkutan minyak gas cair non Legal.

- b. Memberikan tuntutan dan hukuman Pidana terhadap Pelaku pengangkutan minyak gas cair non Legal.

Dalam upaya represif lainnya dapat juga dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana pengangkutan minyak gas cair non Legal adalah memberikan hukuman pidana terhadap pelaku pengangkutan minyak gas cair non Legal.¹²

C. Hambatan dalam Tindak Pidana Pengangkutan Gas Minyak Cair Non Legal

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Manusia Dari segi kualitas aparat penegak hukum, Sumber Daya Manusia yang ada dianggap masih belum begitu berkualitas. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan dari aparatnya sendiri seperti kurangnya diadakan pelatihan-pelatihan maupun keterampilan-keterampilan mengenai tindak pidana tertentu. Selain itu, penerimaan menjadi anggota kepolisian yang saat ini masih di ambil dari tingkat pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas) juga

¹²Zulkarnain, Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, Wawancara pada tanggal 13 Februari 2019

menjadi penyebab kurang berkualitasnya sumber daya manusia dari aparat kepolisian. Dalam hal ini jumlah Polisi di Unit Khusus Ekonomi Polres Aceh Selatan berjumlah 7 orang, yang mana penyidiknyanya berjumlah 4 orang Penyidik, Pada satu kasus ditangani oleh satu penyidik dan beberapa penyidik pembantu.

2. Minimnya Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana sendiri meliputi seperti kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Unit Khusus Ekonomi Polisi Resor Aceh Selatan sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan/operasi maupun pemantauan kepada Pangkalanminyak gas cair .¹³

3. Sulitnya mengungkap barang bukti

Aparat kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan transaksi atau praktek penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis solar ini karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkapnya. Dalam hal pihak kepolisian harus cermat dalam mengambil sampel alat bukti dalam hal kasus penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi minyak gas cair .¹⁴ Tempat Pembelian dan penjualan bahan bakar bersubsidi jenis solar ini berpindah-pindah. Setiap oknum pelaku penyalahguna bahan bakar bersubsidi jenis solar ini tidak akan sembarangan pembelian maupun penjualan bahan bakar bersubsidi minyak gas cair ini. Mereka melakukannya pembelian secara acak

¹³Dekki Irawan, Penyidik Polres Aceh selatan, Wawancara pada tanggal 13 Februari

¹⁴Handri, Jaksa Penuntut Umum PN Tapaktuan, Wawancara pada tanggal 13 Februari

terhadap pangkalan-pangkalan yang berada di wilayah Tapaktuan dan sekitarnya, serta menggunakan mobil yang berganti-ganti dengan tujuan untuk meminimalisir kecurigaan Polisi, Petugas pangkalan dan Masyarakat Dalam hal ini sebagai contoh kasus yang ada. Dan besarnya Anggaran yang dibutuhkan dalam Proses Pembuktian pengangkutan minyak gas cair .¹⁵

¹⁵Zulkarnain, Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, Wawancara pada tanggal 13 Februari 2019

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengangkutan minyak gas cair non Lega yaitu factor ekonomi, factor mudahnya mendapatkan minyak gas cair , faktor kurangnya pengawasan dari Badan Pengawas Hilir Migas dan Faktor kurang efektifnya pelaksanaan hukum.
2. Upaya penanggulangan terjadinya pengangkutan minyak gas cair non Legal yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah hukum pengadilan negeri kabupaten Aceh Selatan adalah upaya preventif dan represif.
 - a. Prevantif yaitu penyuluhan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan pengangkutan minyak gas cair non Legal, mengadakan patrol dan razia-razia dan melakukan koordinasi serta kerjasama pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Hilir Migas dengan pihak kepolisian.
 - b. Represif yaitu melalui proses penyelidikan, peradilan, penjatuhan tuntutan dan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana.
3. Hambatan dalam Tindak Pidana Pengangkutan Gas Minyak Cair Non Legal yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia, minimnya sarana dan prasarana, sulitnya mengungkap barang bukti. Karena besarnya Anggaran yang dibutuhkan dalam Proses Pembuktian pengangkutanminyak gas cair.

B. Saran

1. Tingkatkan lagi pengawasan dari BPH Migas terhadap pengangkutan minyak gas cair non Legal.
2. Sarana prasarana kepolisian untuk ditambah lagi agar memudahkan polisi melakukan razia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku buku

- A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Bardan Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Ed. 2, Cet. 3. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Moh Kemal Dermawan. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra, Bandung, 1994.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soejono Dirdjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remaja Karya, Bandung, 1984.

Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991.

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi